BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kegiatan Selama Kerja Praktek di PT. PDAM (Persero)

Dalam masa kerja praktek di PT. PDAM Tirta Raharja (Persero) banyak sekali pengalaman yang diperoleh dalam berbagai bidang, khususnya dibidang yang telah dikuasai yaitu bidang komputer, seperti memasukan data pelanggan, mencatat perubahan angka meteran, mencatat hasil pembayaran tagihan rekening air dari konsumen untuk laporan akhir dan diserahkan ke PT. PDAM Pusat. Pencatatan tersebut disimpan dalam file komputer.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk membantu pekerjaan di tempat Kerja Praktek adalah :

1. Pengelolaan Rekening

Dalam pengelolaan rekening dari konsumen ada beberapa kelebihan yang memudahkan bagi petugas yaitu :

a. Tidak perlu pengarsipan rekening
b. Penerimaan pembayaran dan piutang pelanggan setiap hari dapat di ketahui.
c. Proses putus sambung dikontrol melalui komputer.
d. Kesalahan pembacaan meteran air dapat dikurangi.
e. Penerimaan non air dapat dicatat oleh komputer baik berupa denda, sanksi, pengrusakan / penghilangan instalasi sarana lainnya, BBN, dan biaya service lainnya.

2. Pencatatan Data Pelanggan

Pencatatan data pelanggan dilakukan ketika pelanggan / konsumen mengajukan permohonan pemasangan Air PAM, dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan perusahaan. Ada dua cara pencatatan data pelanggan yaitu :

1. Dicatat menurut golongan kelasnya. Golongan tersebut dibagi menjadi 3 golongan / 3 kelas yaitu :
   a. Golongan 1 dapat disebut atau dikategorikan untuk Ruamh tangga, seperti kelas menengah kebawah terdiri atas 3 golongan yaitu :
      - Golongan 1A, 1B dan 1C
   b. Golongan 2 dapat disebut atau dikategorikan untuk Dagang Jasa, seperti pertokoan dan terdiri atas 2 golongan yaitu :
      - Golongan 2A dan 2B
   c. Golongan 3 dapat disebut atau dikategorikan untuk Perusahaan Industri, seperti pabrik dan terdiri atas 2 golongan yaitu :
      - Golongan 3A dan 3B
   d. Golongan 4 dapat disebut atau dikategorikan untuk Lembaga pemerintahan, seperti PEMDA dan terdiri atas 2 golongan yaitu :
      - Golongan 4A dan 4B
   e. Golongan 5 dapat disebut atau dikategorikan untuk Lembaga Sosial Pendidikan Kesehatan, seperti :
      a. Rumah Sakit
      b. Sekolah
      c. Panti Asuhan, dan lain-lain

Dan terdiri dari 3 golongan yaitu :

- Golongan 5A, 5B dan 5C

f. Golongan 6 dapat disebut atau dikategorikan sebagai Kran Umum atau Rumah Ibadat, seperti Masjid dan terdiri atas 1 golongan yaitu :

- Golongan 6A

2. Dicatat menurut alamat konsumen

Maksud dari pencatatan data pelanggan menurut alamat konsumen yaitu berdasarkan rute daerah tempat tinggal konsumen.

4.2 Ketentuan Tagihan Rekening Air

Beberapa hal yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh para pelanggan adalah :

a. Cara pembayaran

- Pembayaran Tagihan rekening air dilakukan pada kas PDAM setempat.
- Periode pembayaran mulai tanggal 1 s.d. 15 setiap bulan pembayaran, kecuali tanggal 15 jatuh pada hari libur maka pembayaran di mundurkan ke hari kerja berikutnya.
- Pembayaran melebihi waktu tersebut diatas, PDAM berhak melakukan sanksi sebagai berikut :

1. Denda keterlambatan pembayaran sesuai golongan tarif.
2. Penghentian pelayanan air bersih tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Penyambungan kembali dilakukan apabila pelanggan telah :

a. Melunasi tunggakan rekening.

b. Membayar biaya penyambungan kembali.

b. Larangan

a. Membuka segel yang dipasang pada meter air dan atau memindahkan meter air.

b. Menggunakan pompa sedot / hisap langsung dari pipa dinas dan atau cara lain yang menyimpang yang akan berpengaruh baik terhadap pemakaian sendiri, orang lain maupun terhadap meter air.

c. Mengubah pipa dinas tanpa seizin PDAM.

d. Menjual dan atau memberikan dengan cara lain air yang didapat dari PDAM tanpa seizin tertulis dari PDAM.

Dalam pelaksanaan tagihan rekening air, perusahaan memberikan ketentuan-ketentuan. Adapun ketentuan tersebut yaitu :

a. Pengaturan Tarif

Pengaturan tarif di PT. PDAM Kab DT II Bandung, diatur dalam keputusan dari Kabupaten DT II Bandung Nomor 1683/th 1993 tanggal 9 September 1993 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah TK II JABAR dengan surat keputusan No. 188,45 / sk 503 HUK / 94 tanggal 7 Maret 1994.

b. Jatuh Tempo Pembayaran Rekening

Konsumen diwajibkan membayar tagihan air tepat pada waktunya sebelum jatuh tempo yang ditentukan oleh perusahaan. Adapun tanggal yang

ditentukan perusahaan adalah setiap tanggal 15 per tiap bulannya, dan akan dikenakan denda sesuai golongan tarif.

c. Keterlambatan pembayaran rekening

Untuk konsumen yang tidak membayar tagihan rekening tepat pada waktunya dan dilakukan selama 3 bulan berturut – turut, maka perusahaan berhak untuk membongkar meteran air tersebut.